



PEMERINTAH KOTA DEPOK



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, FaX. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.3/27/DPMPTSP/X/2023

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

- Dasar :
- a. Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Surat Keputusan Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
 - f. Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif - SMP Islam Al-Ma'arif;
 - g. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.3/9395/Pendas - Disdik Tanggal 15 Oktober 2023,

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif - SMP Islam Al-Ma'arif
Alamat : Jl. Pahlawan No. 5 Cinangka Kecamatan Sawangan Kota Depok
Nama Pimpinan : **Izul Islam**
Alamat Pimpinan : Jl. Abdul Wahab RT 04/08 Kel. CinangkaKec. Sawangan Kota Depok
Masa Berlaku : 18 Oktober 2023 s/d 18 Oktober 2026

Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan SMP di Jl. Pahlawan No. 5 Cinangka Kecamatan Sawangan Kota Depok sebagai berikut :

- 1. Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- 2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok
- 3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- 4. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- 5. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan;

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 18 Oktober 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.
Pembina Utama Muda, IVC
NIP. 19600731 198103 2 003